

**PENERAPAN PENJATUHAN HUKUMAN PIDANA TERHADAP
PERCOBAAN PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN
OLEH PELAKU (STUDI PUTUSAN NOMOR 150/PID.B/2020/PN
JKT.UTR & PUTUSAN NOMOR 1607/PID.B/2019/PN JKT. UTR)
*THE APPLICATION OF CRIMINAL PENALTIES TO ATTEMPTED
PREMEDITATED MURDER COMMITTED BY THE PERPETRATOR
(STUDY OF DECISION NUMBER 150/PID.B/2020/PN JKT. UTR &
DECISION NUMBER 1607/PID.B/2019/PN JKT. UTR)***

Jhon Hausen Sibuea dan Boedi Prasetyo

Universitas Kristen Satya Wacana

Korespondensi Penulis : jhon.hausen01@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Sibuea, Jhon Hausen dan Boedi Prasetyo. *Penerapan Penjatuhan Hukum Pidana terhadap Percobaan Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Oleh Pelaku (Studi Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN JKT.UTR & Putusan Nomor 1607/Pid.B/2019/PN JKT. UTR)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).

ABSTRAK

Pembunuhan berencana merupakan salah satu gejala sosial yang masih banyak terjadi di kehidupan bermasyarakat. Pelaku pembunuhan berencana menghendaki hilangnya nyawa orang lain. Namun demikian, akibat hilangnya nyawa orang lain tidak terwujud, sehingga pelaku didakwa dengan percobaan melakukan pembunuhan berencana. Penelitian ini membahas perihal bagaimana pertanggungjawaban pelaku percobaan pembunuhan berencana dan bagaimana penerapan penjatuhan pidana terhadap percobaan pembunuhan berencana. Penelitian ini mengkaji Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN JKT.UTR dan Putusan Nomor 1607/Pid.B/2019/PN JKT.UTR.. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku atau terdakwa percobaan pembunuhan dapat dibebaskan pertanggungjawaban pidana jika perbuatan pidana telah terbukti, memiliki kemampuan bertanggung jawab dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 44 ayat (1) ke-1 KUHP, dan tidak terdapat alasan penghapus pidana yang dapat berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar. Penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana percobaan pembunuhan berencana adalah pidana paling lama 15 (lima belas) tahun sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (4) KUHP. Pidanaan pelaku percobaan pembunuhan berencana sebagaimana dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN JKT.UTR dan memberi sarana melakukan percobaan pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 1607/Pid.B/2019/PN JKT.UTR telah sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (4) KUHP, penjatuhan pidana percobaan apabila kejahatan yang diancamkan terdapat pidana mati atau pidana penjara seumur hidup adalah paling lama 15 (lima belas) tahun. Jika dilihat dari amar putusan dalam perkara kedua terdakwa tersebut maka telah sesuai ketentuan dengan tidak melebihi batasan maksimum 15 (lima belas) tahun.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pembunuhan Berencana, Percobaan

ABSTRACT

Premeditated murder is one of the social symptoms that still occurs in many societies. The perpetrator of premeditated murder wants the loss of life of another person. However, the loss of life of others does not materialise, so the perpetrator is charged with attempted premeditated murder. This research discusses how the responsibility of the perpetrator of attempted premeditated murder and how the application of criminal offences against attempted premeditated murder. This research examines Decision Number 150/Pid.B/2020/PN JKT.UTR and Decision Number 1607/Pid.B/2019/PN JKT. UTR. This research is normative legal research conducted by examining library materials or secondary data. This research uses case approach method and statutory approach. The results showed that the perpetrator or defendant of attempted murder can be charged with criminal responsibility if the criminal act has been proven, has the ability to be responsible based on the provisions of Article 44 paragraph (1) to 1 of the Indonesia Criminal Code, and there are no reasons for criminal erasure which can be in the form of excuses and justification reasons. The imposition of criminal sanctions for the criminal offence of attempted premeditated murder is a maximum penalty of 15 (fifteen) years in accordance with the provisions of Article 53 paragraph (4) of the Indonesia Criminal Code. The punishment of the perpetrator of attempted premeditated murder as in Decision Number 150/Pid.B/2020/PN JKT.UTR and providing the means to commit attempted premeditated murder in Decision Number 1607/Pid.B/2019/PN JKT.UTR is in accordance with what has been regulated in Article 53 paragraph (4) of the Indonesia Criminal Code, the imposition of probationary punishment if the crime punishable by death or life imprisonment is a maximum of 15 (fifteen) years. When viewed from the verdict in the case of the two defendants, it is in accordance with the provisions by not exceeding the maximum limit of 15 (fifteen) years.

Keywords: Criminal Responsibility, Premeditated Murder, Attemped

A. PENDAHULUAN

Marcus Tullius Cicero menyatakan “*Ubi Societa, Ibi Ius*” yang berarti di mana ada masyarakat maka di situ ada hukum. Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa keberadaan hukum dibuat oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan sebagai pedoman bertingkah laku.¹ Sebagai sebuah negara tempat masyarakat melangsungkan kehidupannya, Indonesia tidak lepas dari hukum. Hal ini sesuai dengan konstitusi Indonesia pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”.

Selaras dengan hal tersebut, negara harus menjamin semua warga negara sama kedudukannya di mata hukum sebagaimana telah diamanahkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai rangkaian peraturan perihal tingkah laku individu, hukum bertujuan untuk menciptakan keselamatan dan ketenteraman di suatu kehidupan sosial masyarakat. Kondisi kehidupan bermasyarakat yang dinamis dengan berbagai permasalahan membuat pemimpin di negara ini harus mengikuti perkembangan untuk menghindari berbagai kondisi tertentu yang dapat merugikan masyarakat, terkhusus mengenai kejahatan dan pelanggaran.²

Berkaitan dengan hak asasi manusia, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hukum pidana merupakan salah satu sistem hukum yang mengatur perihal hak dan kewajiban antarsesama manusia yang bersifat memaksa dan mengikat bagi semua warga negara tanpa terkecuali sebagaimana asas *equality before the law*. Perkembangan teknologi dalam dinamika kehidupan sosial melahirkan banyak jenis kejahatan dengan berbagai modus dan motif membuat eksistensi hukum positif di Indonesia sebagian besar sudah tidak relevan saat ini.³

¹ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, 2000, p.11.

² Andi Intan Purnamasari, *Dekriminalisasi Tindak Pidana: Membedah Keadilan bagi Terpidana dan Mantan Terpidana*, Gorontalo Law Review, Edisi No.2 (2019).

³ W. Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011.

Jhon Hausen Sibuea dan Boedi Prasetyo
Penerapan Penjatuan Hukuman Pidana terhadap Percobaan Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Oleh Pelaku (Studi Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN JKT.UTR & Putusan Nomor 1607/Pid.B/2019/PN JKT. UTR)

Idealnya dalam menegakkan hukum, penegak hukum harus mampu mewujudkan tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Terkait dengan penerapan keadilan restorative justice dalam tingkat kepolisian, dibutuhkan penerapan yang harus diselesaikan oleh penyidik polri dalam penerapan restorative justice.⁴ Sistem Perasyarakatan dilaksanakan berdasarkan dari asas penganyoman, non diskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, bahwa kehilangan kemerdekaan sebagai salah satunya penderitaan yang sesuai dari Pasal 3 Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Perasyarakatan. Pada Pasal 7 meliputi hak dari tahanan untuk memperoleh pembinaan dari lembaga. Bagaimana tahanan ataupun narapidana memperoleh hak nya tersebut dengan nyaman jika terjadi over kapasitas dari lembaga perasyarakatan.⁵

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan yang tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa. Dari data yang diambil dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2022, terjadi 832 (delapan ratus tiga puluh dua) kasus pembunuhan. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu gejala sosial yang marak terjadi di kehidupan sosial masyarakat. Tindak pidana pembunuhan adalah kejahatan tidak manusiawi karena mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang secara paksa.

Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa jenis atau kualifikasi, di antaranya tindak pidana pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP dan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Pasal 338 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan Pasal 340 KUHP diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pembunuhan berencana dirumuskan KUHP sebagai pembunuhan khas yang menjadi pemberatan yang dapat menjadi pertimbangan dalam memberatkan vonis kepada pelakunya.

⁴ Gevan Naufal Wala dan Hery Firmansyah, *Konsep Restorative Justice untuk Mengurangi Over Capacity pada Perkara Pidana*, Jurnal Kertha Semaya, Vol.12, No.2 (2024), p.249.

⁵ Gevan Naufal Wala dan Hery Firmansyah, *Ibid.*

Parameter aparat penegak hukum dalam menentukan ataupun mengategorisasikan kasus pembunuhan merupakan pembunuhan berencana dengan pembunuhan biasa adalah dalam Pasal 340 KUHP terdapat unsur dengan rencana terlebih dahulu. Lebih lanjut, apabila timbulnya kehendak atau niat untuk membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain terdapat tenggang waktu yang lama, sebagai contoh misalnya memikirkan apakah kehendaknya akan dilakukan atau tidak ataupun memikirkan cara-cara yang akan digunakan dalam pembunuhan itu maka dapat disimpulkan bahwa hal itu terqualifikasi sebagai pembunuhan berencana.

Tujuan atau akibat dari tindak pidana pembunuhan, baik pembunuhan berencana maupun pembunuhan biasa adalah hilangnya nyawa seseorang. Meskipun demikian, terkadang akibat hilangnya nyawa orang tersebut tidak dapat terlaksana atau terpenuhi karena beberapa faktor, misalnya korban melakukan perlawanan terhadap tindakan menghilangkan nyawa yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini dalam hukum pidana dapat dikatakan telah terjadi tindak pidana percobaan pembunuhan.

Ketentuan perihal percobaan melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP. Mengingat bahwa tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana yang terdapat ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka berlaku ketentuan Pasal 53 ayat (4) KUHP yang mengatur bahwa sanksi pidana terhadap kejahatan yang diancamkan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup adalah pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis akan meneliti bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku percobaan dan bagaimana penerapan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dari dua putusan yang telah penulis pilih yaitu studi terhadap Putusan Nomor 150/PID.B/2020/PN JKT.UTR. dan Putusan Nomor 1607/PID.B/2019/PN JKT.UTR.

B. PEMBAHASAN

1. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Belanda, pertanggungjawaban pidana disebut *strafbaar feit*. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan perbuatan pidana.⁶ Pompe sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seorang individu yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.⁷ Pendapat Pompe tersebut merupakan pandangan monistis yang tidak memisahkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana.⁸ Bila seseorang melakukan perbuatan pidana maka sudah pasti dipidana jika perbuatannya sudah memenuhi seluruh rumusan delik.

Selain pandangan monistis, terdapat pandangan dualistis yang memisahkan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana⁹. Pandangan ini mendefinisikan perbuatan pidana adalah yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.¹⁰ Indonesia cenderung menganut pandangan dualistis karena untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu perbuatan pidana maka perbuatan pidana tersebut harus memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya.

Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kesalahan karena kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana. Pengertian kesalahan paling luas meliputi semua unsur yang telah terpenuhi kepada seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum terhadap perbuatan melawan hukum mencakup semua hal bersifat psikis secara kompleks berupa perbuatan pidana dan pelakunya.¹¹ Dari pengertian tersebut, terdapat dua kesimpulan. **Pertama**, dalam arti luas, kesalahan merupakan pertanggungjawaban pidana. **Kedua**, kesalahan dapat dilihat dari pengertian psikologis dan normatif.

⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma, Yogyakarta, 2016.

⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018), p.185.

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, p.89.

⁹ H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghi, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, p.207.

¹⁰ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2023, p.100.

¹¹ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, p.159.

Menurut Vos sebagaimana dikutip Eddy O.S. Hiariej, terdapat tiga elemen kesalahan.¹² **Pertama**, kemampuan bertanggung jawab. KUHP mengatur kemampuan bertanggung jawab dalam Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi “*barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.*” *Memorie van Toelichting* (MvT) menjelaskan bahwa tidak ada kemampuan bertanggung jawab jika pelaku tidak ada kebebasan memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang oleh undang-undang dan dalam keadaan sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.¹³

Kedua, hubungan psikis pelaku dengan perbuatan yang dilakukan, yakni kesengajaan atau kealpaan. MvT mendefinisikan kata “dengan sengaja” sama dengan “*willen en weten*” atau menghendaki dan mengetahui, sedangkan tentang kealpaan, dinyatakan oleh Suringa bahwa kealpaan atau *culpa* adalah delik semu, sehingga berakibat pengurangan pidana.¹⁴ Perbedaan dari kesengajaan dan kealpaan adalah pelaku kesengajaan atau *dolus* menghendaki akibat yang diancamkan, sedangkan pelaku kealpaan atau *culpa* tidak menghendaki akibat yang dianggap tidak pantas oleh undang-undang.¹⁵

Ketiga, tidak terdapat alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana meliputi alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf berakibat dihapuskannya elemen dapat dicelanya pelaku¹⁶, perbuatan yang dilakukan tetap bersifat melawan hukum, tetapi tidak dipidana karena tidak ada kesalahan¹⁷, sedangkan alasan pembenar berakibat dihapuskannya elemen melawan hukumnya perbuatan¹⁸, sehingga yang dilakukan oleh pelaku menjadi perbuatan yang patut dan benar.¹⁹

¹² Eddy O.S. Hiariej, *Ibid.*, p.163.

¹³ Topo Santoso, *Op.Cit.*, p.250.

¹⁴ Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2012, p.159.

¹⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit.*, p.189.

¹⁶ Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, *Ibid.*

¹⁷ Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, *Ibid.*

¹⁸ Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, *Ibid.*

¹⁹ Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, *Ibid.*

Jhon Hausen Sibuea dan Boedi Prasetyo
Penerapan Penjatuhan Hukuman Pidana terhadap Percobaan Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Oleh Pelaku (Studi Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN JKT.UTR & Putusan Nomor 1607/Pid.B/2019/PN JKT. UTR)

Dari pembahasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaku dalam percobaan pembunuhan dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana jika perbuatan pidana telah terbukti, memiliki kemampuan bertanggung jawab dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 44 ayat (1) ke-1 KUHP, dan tidak terdapat alasan penghapus pidana yang dapat berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar.

2. Sistem Pidana di Indonesia

Sistem pidana identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri atas hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana. Hukum pidana materiil berisikan ketentuan yang dilarang beserta sanksi bagi siapa saja yang melanggar ketentuan tersebut²⁰, hukum pidana formil berisikan ketentuan beracara dan bagaimana hukum pidana materiil ditegakkan²¹ yang akan menjadi acuan dalam hukum pelaksanaan pidana yang merupakan eksekusi putusan pengadilan²² yang dilakukan jaksa berdasarkan Pasal 270 KUHAP.

Bila dikaitkan dengan kasus yang akan dianalisis, hukum pidana materiilnya adalah ketentuan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, Pasal 53 KUHP tentang percobaan, dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan. Sanksi pidana dalam Pasal 340 KUHP adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, sedangkan dalam Pasal 53 KUHP ketentuannya adalah maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga dan apabila kejahatan diancamkan dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun.

3. Syarat dapat Dipidanya Percobaan

Adapun dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP mengatur mengenai tindak percobaan yang berbunyi “*mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.*”

²⁰ Rahmayanti, Rika Jamin Marbun, dan Poppy Oktaviana, *Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Anak yang Terlibat dalam Tindak Pidana Kekerasan*, Jurnal Darma Agung, Edisi No.32 (2024), p.444.

²¹ Muhammad Yusril Gunadi, Fathur Rauzi dan Abdul Gani Makrup, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Perjanjian Gadai Ditinjau dari KUHP (Studi Kasus Putusan No. 1/Pid.B/2022/PN.MTR)*, Unizar Recht Journal, Edisi No.2 (2023), p.243.

²² Ira Alia Maerani dan Nuridin, *Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pelaksanaan Pidana Denda Berbasis Nilai-Nilai Islam*, Pandecta, Edisi No.16 (2021), p.149.

MvT tidak memberi penjelasan perihal percobaan, tetapi menyebutkan tiga syarat yang harus dipenuhi seorang terdakwa supaya dapat dihukum dan dipersalahkan telah melakukan percobaan melakukan kejahatan.²³ Perlu dipahami bahwa percobaan melakukan tindak pidana jelas merupakan perbuatan yang belum atau tidak selesai.²⁴

Pertama, adanya suatu maksud atau niat atau *voornemen* dalam arti bahwa seseorang tersebut harus memiliki suatu maksud untuk melakukan kejahatan tertentu.²⁵ **Kedua**, telah adanya suatu permulaan pelaksanaan atau *begin van uitvoering*. Maksud seseorang tersebut telah diwujudkan dalam suatu permulaan untuk melakukan kejahatan yang dikehendaki.²⁶ **Ketiga**, tidak selesainya perbuatan disebabkan oleh masalah-masalah yang berada di luar kemauannya sendiri.²⁷ Syarat ini bukan syarat untuk dapat dipidananya pelaku percobaan melainkan suatu alasan pengecualian pidana²⁸ yang didukung dengan pendapat Moeljatno dan Eddy O.S. Hiariej bahwa syarat ini adalah alasan penghapus penuntutan dengan argumentasi bahwa penilaian apakah pelaku berhenti melakukan permulaan pelaksanaan karena kehendaknya sendiri atau tidak diserahkan pada penilaian hakim.²⁹

4. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Tindak pidana pembunuhan berencana diatur di Pasal 340 KUHP berikut: “*barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.*” Unsur-unsur dari pembunuhan berencana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif meliputi unsur “dengan sengaja” dan unsur “dengan rencana terlebih dahulu”, sedangkan unsur objektif yaitu meliputi unsur “perbuatan yang menghilangkan nyawa” dan unsur “nyawa orang lain”.

²³ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, p.544.

²⁴ Billy Franklin Rembang, Butje Tampi, Rony Sepang, *Percobaan Tindak Pidana Menurut Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lex Privatum*, Edisi No.5 (2021), p.163.

²⁵ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, p.545.

²⁶ Billy Franklin Rembang, Butje Tampi, Rony Sepang, *Ibid.*

²⁷ Billy Franklin Rembang, Butje Tampi, Rony Sepang, *Ibid.*

²⁸ Vience Ratna Multi Wijaya, *Percobaan, Penyertaan, Gabungan Tindak Pidana, Gugurnya Hak Penuntutan dan Menjalankan Pidana Serta Residiv (2P2G)*, Damera Press, Jakarta, 2023, p.20.

²⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, p.432.

Jhon Hausen Sibuea dan Boedi Prasetyo
Penerapan Penjatuhan Hukuman Pidana terhadap Percobaan Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Oleh Pelaku (Studi Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN JKT.UTR & Putusan Nomor 1607/Pid.B/2019/PN JKT. UTR)

Poin penting yang membedakan antara pembunuhan biasa yang diatur dengan Pasal 338 KUHP dengan pembunuhan berencana adalah unsur “dengan rencana terlebih dahulu”. Terkait unsur rencana pada dasarnya mengandung tiga syarat, yakni memutuskan kehendak dalam suasana yang tenang, tersedia waktu cukup antara timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak dan pelaksanaan kehendak atau perbuatan dalam suasana tenang. Terkait pelaksanaan kehendak atau perbuatan dalam suasana tenang diartikan bahwa ketika memutuskan kehendak untuk membunuh seseorang dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Suasana batin yang tenang adalah tidak tergesa-gesa, tidak tiba-tiba, atau tidak terburu-buru dalam keadaan terpaksa.

5. Penerapan Penjatuhan Hukuman Pidana terhadap Percobaan Pembunuhan Berencana dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN JKT.UTR atas nama Johannes Ronald Sebenan dan Putusan Nomor 1607/Pid.B/2019/PN JKT.UTR atas nama Yuliana

Penelitian ini mengambil sampel dua putusan tentang percobaan pembunuhan berencana untuk melihat bagaimana hakim menjelaskan *ratio decidendi* pertimbangan hukumnya dikaitkan dengan penjatuhan hukuman pidana terhadap percobaan pembunuhan berencana. *Ratio decidendi* diartikan sebagai pendapat hukum tertulis yang diciptakan dalam rangka penemuan hukum terhadap kasus konkret yang dihadapi di pengadilan.³⁰ Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa dalam setiap sidang, hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis atas perkara yang sedang dihadapi dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan.

Kasus posisi singkat dari dua putusan tersebut adalah percobaan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Bayu Hiyas Sulistiawan dan Yuliana. Bermula dari Yuliana yang merupakan istri sah Victor Tambatjong menjalin hubungan asmara dengan Bayu Hiyas Sulistiawan karena hubungan rumah tangga antara Yuliana dan Victor Tambatjong tidak harmonis. Pada akhirnya mereka bersepakat untuk melakukan pembunuhan berencana terhadap Victor Tambatjong.

³⁰ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020, p.69.

Rencana awalnya, Victor Tambatjong akan dibunuh menggunakan Sianida yang dicampur pada makanan atau minuman yang akan dikonsumsi, tetapi Bayu Hiyas Sulistiawan takut dan tidak berani melakukannya, sehingga mereka berdua mengubah rencana dengan membayar jasa pembunuh bayaran yang dibiayai oleh Yuliana.

Namun, pembunuhan berencana dengan rencana yang sudah matang tersebut gagal karena saat penyerangan di dalam mobil Victor Tambatjong, yakni Johannes Ronald Sebenan menusukkan sebuah pisau warna hitam ke arah Victor Tambatjong berkali-kali mendapatkan perlawanan dari Victor Tambatjong yang segera menginjak gas membuat Johannes Ronald Sebenan langsung kabur dengan cara membuka pintu mobil dan loncat keluar. Victor Tambatjong yang berhasil melarikan diri dalam keadaan bersimbah darah langsung menuju rumah sakit untuk mendapatkan penanganan.

Amar dari Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN JKT.UTR atas nama Johannes Ronald Sebenan adalah menyatakan Terdakwa Johannes Ronald Sebenan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan pembunuhan berencana” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama tujuh tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sedangkan amar dari Putusan Nomor 1607/Pid.B/2019/PN JKT.UTR atas nama Yuliana adalah menyatakan Terdakwa Yuliana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memberi sarana melakukan percobaan pembunuhan berencana” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.

Terhadap penjatuhan hukuman terhadap terdakwa, penulis berpendapat penjatuhan pidana terhadap kedua terdakwa dalam masing-masing putusan tersebut telah sesuai dengan apa yang telah diatur dalam KUHP. Dari ketentuan penjatuhan sanksi dalam KUHP dikaitkan dengan dakwaannya, yakni percobaan pembunuhan berencana dan memberi sarana melakukan percobaan pembunuhan berencana, batasan hakim dalam menjatuhkan putusan ialah paling lama 15 tahun.

Jhon Hausen Sibuea dan Boedi Prasetyo
Penerapan Penjatuhan Hukuman Pidana terhadap Percobaan Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Oleh Pelaku (Studi Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN JKT.UTR & Putusan Nomor 1607/Pid.B/2019/PN JKT. UTR)

Hal ini didasari dengan argumentasi bahwa Pasal 340 KUHP, sanksi pidananya adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Di sisi lain, sanksi pidana terhadap percobaan jika kejahatan yang dilakukan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maksimal pidana penjara yang dijatuhkan adalah paling lama 15 (lima belas) tahun berdasarkan Pasal 53 ayat (4) KUHP.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan di atas maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaku atau terdakwa percobaan pembunuhan dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana jika perbuatan pidana telah terbukti, memiliki kemampuan bertanggung jawab dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 44 ayat (1) ke-1 KUHP, dan tidak terdapat alasan penghapus pidana yang dapat berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar.
2. Dalam hal penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana percobaan pembunuhan berencana telah diatur dengan ketentuan bahwa maksimum penjatuhan pidana penjara dijatuhkan adalah paling lama 15 (lima belas) tahun dengan argumentasi bahwa terdapat pidana mati atau pidana penjara seumur hidup merupakan jenis sanksi pidana yang diancamkan pada Pasal 340 KUHP maka berlaku ketentuan Pasal 53 ayat (4) KUHP.
3. Penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana percobaan pembunuhan berencana sebagaimana dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN JKT.UTR atas nama Johannes Ronald Sebenan dan tindak pidana memberi sarana melakukan percobaan pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 1607/Pid.B/2019/PN JKT.UTR atas nama Yuliana telah sesuai dengan apa yang telah diatur dalam KUHP dengan dasar argumentasi bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (4) KUHP, penjatuhan pidana percobaan apabila kejahatan yang diancamkan terdapat pidana mati atau pidana penjara seumur hidup adalah paling lama 15 (lima belas) tahun. Jika dilihat dari amar putusan dalam perkara kedua terdakwa tersebut maka telah sesuai ketentuan dengan tidak melebihi batasan maksimum 15 (lima belas) tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Andi Zainal dan Andi Hamzah. 2012. *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Ariman, H.M. Rasyid & Fahmi Raghi. 2016. *Hukum Pidana*. Malang. Setara Press.
- Hamzah, Andi. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta. Cahaya Atma.
- Lamintang, P.A.F. 2018. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Machmudin, Dudu Duswara. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa*. Bandung. Refika Aditama.
- Mappiasse, Syarif. 2020. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta. Prenadamedia Group.
- Prodjodikoro, W. 2024. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung. Refika Aditama.
- Santoso, Topo. 2023. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Depok. Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2021. *Penelitian Hukum Normatif*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Wijaya, Vience Ratna Multi. 2023. *Percobaan, Penyertaan, Gabungan Tindak Pidana, Gugurnya Hak Penuntutan dan Menjalankan Pidana Serta Residiv (2P2G)*. Jakarta. Damera Press.

Publikasi

- Gunadi, Muhammad Yusril, Fathur Rauzi dan Abdul Gani Makrup. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Perjanjian Gadai Ditinjau dari KUHP (Studi Kasus Putusan No. 1/Pid.B/2022/PN.MTR)*. Unizar Recht Journal. Vol.2 (2023).
- Maerani, Ira Alia dan Nuridin. *Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pelaksanaan Pidana Denda Berbasis Nilai-Nilai Islam*. Pandecta. Vol.16 (2021).
- Purnamasari, Andi Intan. *Dekriminalisasi Tindak Pidana: Membedah Keadilan bagi Terpidana dan Mantan Terpidana*. Gorontalo Law Review. Edisi No.2 (2019).
- Rahmayanti, Rika Jamin Marbun, dan Poppy Oktaviana. *Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Anak Yang Terlibat dalam Tindak Pidana Kekerasan*. Jurnal Darma Agung. Vol.32 (2024).
- Rembang, Billy Franklin, Butje Tampi, Rony Sepang. *Percobaan Tindak Pidana Menurut Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lex Privatum. Vol.5 (2021).
- Wala, Gevan Naufal, dan Hery Firmansyah. *Konsep Restorative Justice untuk Mengurangi Over Capacity Pada Perkara Pidana*. Jurnal Kertha Semaya. Vol.12. No.2 (2024).

Jhon Hausen Sibuea dan Boedi Prasetyo

Penerapan Penjatuhan Hukuman Pidana terhadap Percobaan Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Oleh Pelaku (Studi Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN JKT.UTR & Putusan Nomor 1607/Pid.B/2019/PN JKT. UTR)

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Perasyarakatan.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 150/PID.B/2020/PN JKT.UTR.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1607/PID.B/2019/PN JKT.UTR.